



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan CV Inti

Jaya, tempat tinggal di

-----Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

-----Kabupaten Jayapura sebagai Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn tanggal 06 Maret 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2009 M., yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tertanggal 6 Februari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jawa di rumah Termohon selama 2 (dua) Tahun, kemudian pada tahun 201, Pemohon dan Termohon pindah ke Nimbokrang dan menetap di kediaman bersama hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak Juni tahun 2018 dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mau lagi memberi nafkah batin kepada Pemohon dengan alasan capek, sejak bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga menyebabkan pertengkaran.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perTalakan merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUDISIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon beserta kuasanya juga hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Sumar'um, S.H.I sebagai hakim mediator, namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 April 2019, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Termohon tidak beriktikad baik;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Dalam Konvensi

1. Bahwa pada point 1 sampai dengan point 3 Termohon membenarkannya;
2. Bahwa point 4 huruf (a) Termohon membantahnya yang benar adalah selama ini apabila Pemohon membutuhkan untuk dilayani sebagai suami istri Termohon masih melayaninya bahkan 2 minggu yang lalu masih melakukan hubungan suami isteri;
3. Bahwa pada point 4 huruf (b) Termohon menyatakan memang benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Iswati, Janda anak 2 (dua), Pemohon sering melakukan *Video Call*, saling mengirim pesan singkat (sms) dan menelpon wanita tersebut bahkan Termohon pernah datang berkunjung kerumah wanita tersebut dan meminta baik-baik agar meninggalkan Pemohon yang merupakan sumai Termohon;
4. Bahwa pada point 5 Termohon menjawab, mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai, saya pada dasarnya tidak menginginkan perceraian terjadi namun jika terjadi perceraian maka saya akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk bercerai maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi diantaranya adalah:

1. Meminta hak hadhanah anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon/ Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
5. Mut'ah kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Bahwa berkenaan dengan segala hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi dan Rekonvensi di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi.

1. Menetapkan hak hadhanah berada dibawah Termohon/Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Subsider.

Atau apabilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi.

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon membenarkan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya;

Jawaban Dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Hak hadhanah berada dibawah Termohon/Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, Pemohon/Tergugat tidak memperlmasalahkan kalau anak tersebut dibawah hadhanah Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);
3. Bahwa nafkah lampau Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu setiap bulan sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) karena gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi saat ini hanya Rp 6.531.000 (Enam juta lima

Halaman 6 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



ratus tiga puluh satu ribu rupiah) itupun masih dipotong dengan biaya-biaya lainnya;

4. Bahwa terkait nafkah Iddah Pemohon/Tergugat tidak mempermasalahkan dan menyanggupi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

5. Bahwa terkait Mut'ah Pemohon/Tergugat hanya mampu sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Konvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada intinya tidak mempermasalahkan dan menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/Kk.11.15.011/PW.01/3/1/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di

-----Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Ngarangan, Kabupaten Grobogan pada tahun 2009;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa dirumah Termohon, selanjutnya pada tahun 2011, Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura dan menetap di Nimbokrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau lagi mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain namun saksi tudak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Karyawan Perusahaan CV. Inti Jaya dengan penghasilan kurang lebih sebesar kurang lebih Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel Merbau, bertempat tinggal di

-----Kabupaten Jayapura, di bawah sumpanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Ngaringan, Kabupaten Grobogan pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa dirumah Termohon, selanjutnya pada tahun 2011, Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura dan menetap di Nimbokrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon secara maksimal sebagai suami;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi juga pernah melihat sendiri Pemohon jalan dengan wanita tersebut dan Pemohon sering berkunjung kerumah wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Karyawan Perusahaan CV. Inti Jaya dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan gugatan Rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, Nomor:-----, tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor:-----, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan sudah cukup dengan bukti tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan tuntutan Rekonvensinya:

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk Sumar'um, S.H.I sebagai hakim mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 April 2019, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan, disebabkan Termohon tidak mau lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dengan alasan capek, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon disebabkan Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebageian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya adalah adik kandung dan tetangga Pemohon yang dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi disebabkan Termohon tidak lagi maksimal memberikan pelayanan sebagai seorang isteri kepada Pemohon dan Pemohon juga telah berselingkuh atau menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain kemudian Pemohon juga telah dinasehati untuk rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 12 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa, masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2, bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Rekonvensi Termohon menyangkut tentang status anak Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Rekonvensi Termohon menyangkut tentang status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah menikah pada pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak lagi melayani Pemohon secara maksimal;
- Bahwa Pemohon telah berselingkuh atau menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ismawati, janda dengan anak 2 (dua);
- Bahwa Pemohon sebagai Karyawan CV Inti Jaya dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 6.531.000 (Enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal (3) yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terwujud, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

1. Menetapkan hak hadhanah berada dibawah Termohon/Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya dalam replik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hak hadhanah berada dibawah Termohon/Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, Pemohon/Tergugat tidak mempermasalahkan kalau anak tersebut dibawah hadhanah Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa nafkah lampau Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu setiap bulan sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah);
4. Bahwa terkait nafkah Iddah Pemohon/Tergugat tidak memperlakukan dan menyanggupi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
5. Bahwa terkait Mut'ah Pemohon/Tergugat hanya mampu sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam hal apa yang telah menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak hadhanah;

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم
تتزوج

Artinya : yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusui (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki. Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, Maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon/penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, belum mumayyiz, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani berpendapat Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan hak hadhanah sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut yang menyangkut pemeliharaan anak patut dikabulkan;

2. Biaya Hadhanah.

Halaman 18 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhadap 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menyetujui dan menerima besaran nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) terhadap 2 (da) orang anak;

Menimbang, bahwa mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk saat ini adalah sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) perbulan dan mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah anak dengan mengabulkan tuntutan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sebesar Rp Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut biaya hadhanah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah anak tersebut sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) jo.Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan

Halaman 19 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai Rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2015;

3. Tuntutan Nafkah Lampau.

Menimbang bahwa pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk membayar nafkah lampau istri sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulan x 10 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 80 KHI yang pada pokoknya menyatakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, sepanjang istri tidak nusyuz dan kewajiban tetap berlaku sampai terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 10 bulan = Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi sebagai isteri layak diberikan nafkah penghidupan setelah dijatuhkan talak terhadapnya, namun nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi a quo dalam gugatan Rekonvensinya menurut Majelis Hakim over limit atau melebihi dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, yang hanya berpenghasilan sekitar Rp 6.531.000 (Enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu mengukur nilai kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan nominal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi dan dengan melihat kondisi ekonomi dari Tergugat Rekonvensi jika dihubungkan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi maka tidak serta merta bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan seluruhnya;

Halaman 20 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu memandang bahwa yang diperlukan saat ini adalah bagaimana upaya untuk menselaraskan antara hak Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak merugikan keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun nilai kepatutan adalah abstrak, namun dalam konteks perkara ini adalah kepatutan yang dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan yang rasional yang dekat dan memenuhi rasa keadilan yang bersumber dari fakta yang telah terbukti menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pendekatan yang rasional yang dimaksud adalah dengan menggunakan standar untuk mendekati tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang tentu saja tidak melebihi batas (over limit) kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan nilai kepatutan dalam bentuk nilai nominal yang untuk selanjutnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan pendekatan yang rasional dan tidak melebihi batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Karyawan CV. Inti Jaya yang berpenghasilan sekitar Rp 6.531.000 (Enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa nafkah isteri yang tidak terbayar adalah merupakan hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh suami, hal ini sesuai dengan kaidah yang tersebut dalam Kitab Syarqawi ‘alat tahrir juz II halaman 308 yang kemudian dijadikan pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان الا نفقة الزوجة بل تصير دينا
فى ذمته:**

Artinya: “Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima dan tidak keberatan atas besaran nafkah lampau yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 bulan, berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah lampau yaitu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 10 bulan=Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau patut dikabulkan;

4. Tuntutan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraihan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah, sepanjang istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI. Hal ini



sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, sedangkan isteri tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi Telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi maka sepatutnya Majelis Hakim akan mengabulkan dan menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan;

5. Tuntutan Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 3.000,000 (Tiga juta rupiah) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah mut'ah, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama kurang lebih 10 tahun yang berarti selama itu Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh seorang anak sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 160 KHI, yang menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 2.000.000, dimana Penggugat Rekonvensi menerimanya maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan yaitu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi dari sebagian kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Halaman 24 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan sehingga berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.596. 000 (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sumar'um, S.HI dan Rohayatun, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Sumar'um, S.H.I

Hakim Anggota,

Rohayatun, S.H.I

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Tiur Anggraeni, S.H

A. Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.296.000,00

(Satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi

- Panggilan Mediasi	: Rp	300.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

